

Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.

Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta :

Nama Pendidikan : TK PKBM MELATI KIDS
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
Alamat : Jl. Delima
Kelurahan/ : Mukti Jaya
Kepenghuluan
Kecamatan : Rimba Melintang
Kabupaten : Rokan Hilir
Penanggungjawab : DINI DIAN NINGSIH, S.Pd
Rekomendasi OPD : 400.3.2/DISDIKBUD-PAUD/2025/262

Kedua : Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta TK PKBM MELATI KIDS, berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 14 Januari 2026 s.d 14 Januari 2029

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 14 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,



ASUAR, SE

NIP. 19701105 200003 1 004